



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/Tipikor/2015/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adnan Aroko,SE.,M,Si Bin H.Dulkiah (alm).
Tempat lahir : Kepahiang.
Umur/tgl.lahir : 43 tahun/ 02 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kgs. Hasan No.84 Rt.004Rw.05Kel.Pasar Ujung
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS (Camat Bermari Ilir).
Pendidikan : S-2

Terdakwa dilakukan Penahanan :

- Penahanan oleh penyidik tanggal 10 Desember 2014 No Print-436/N.7.18/Fd.1/12/2014 sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 Nomor : Print-05/N.7.18/Ft.1/12/2014 sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
- Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2015 Nomor : Print-12/N.7.18/Ft.1/02/2015 sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu tanggal 18 Februari 2015 Nomor: 16/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bkl sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Maret 2015 Nomor :16/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukum **INDRA SYAFRI,SH.,Advokat** pada Kantor "Advokat/Penasehat Hukum **Indra Syafri,SH dan Rekan**"beralamat di Jalan Dr.AK. Gani No.21 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.bertindakuntuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24Februari 2015 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 42/SK/II/2015/Pn.Bgl tanggal 24Februari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor :16/Pen.Tipikor/2015/PN.BgL. tanggalFebruari 2015tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.Tipikor/2015/PN.BgL. tanggal 18Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan terdakwa.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan, pada tanggal 22 April 2015 yang meminta Majelis Hakim memutuskan:

1. MenyatakanTerdakwa **Adnan Aroko, SE., M.Si. bin H. Dulkiah (alm)**telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalahmelakukan Tindak Pidana "**KORUPSI**"sebagaimna diatur dan diancam Pidana dalam Pasal9Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisesuai dengan dakwaan Kedua kami.
2. Menghukum oleh karena itu terhadap terdakwa**Adnan Aroko, SE., M.Si. bin H. Dulkiah (alm)**dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **Adnan Aroko, SE., M.Si. bin H. Dulkiah (alm)**sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan Pidanakurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Nomor: 11 Tahun 2013, tanggal 01 Maret 2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan dan Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Kepahiang; (copy legalisir)
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Nomor: 22. A Tahun 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2013 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan dan Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Kepahiang; (copy legalisir)

3. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama Nomor: 551/278.B/hubkominfobudpar/ 2013, tanggal 12 Juni 2013, antara Kepala Dinas Hubkominfobudpar selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan PT. Agung Automall selaku penyedia kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan Dinas Hubkominfobudpar Kabupaten Kepahiang pengadaan Mobil Hilux; (copy legalisir)
4. 1 (satu) bundel SPJ LS kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013, pengadaan mobil hilux senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). (copy legalisir)
5. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 05 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, tentang Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Juru Bayar Gaji, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2013; (copy legalisir)
6. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Mobil Hilux kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir)
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;
7. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Kapal Kayu kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir)
Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;
8. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Cerubung Mobil Hilux kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir)
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;
9. Proposal Permohonan Alat Transportasi Pedesaan oleh Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun 2013;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 10.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 551/37 F/hubkominfobudpar/2013, tanggal 07 Agustus 2013, kegiatan sarana dan prasarana pedesaan pekerjaan pengadaan alat angkutan diatas air (kapal kayu), senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), pelaksana CV. Duku Ilir; (copy legalisir)
- 11.1 (satu) bundel SPJ kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan pengadaan kapal kayu TA. 2013 senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy legalisir)
Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;
- 12.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 551/25 C/hubkominfobudpar/2013, tanggal 18 Juni 2013, kegiatan sarana dan prasarana daerah tertinggal pekerjaan pengadaan atap/cerubung kendaraan pick up single cabin, senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pelaksana CV. Rosari Kusuma; (copy legalisir)

- 13.1 (satu) bundel SPJ kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan pengadaan cerubung TA. 2013 senilai Rp. 187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (copy legalisir)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;

14. Petikan Keputusan Bupati Kepahiang beserta lampiran Nomor: SK.821.2-139, tanggal 09 Agustus 2012, tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir)

15. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.3/780/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir)

16. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/836/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 17.1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4752 series warna hitam;

Dikembalikan Kepada Camat Muara Kemumu

- 18.1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma iP2770 warna hitam;

Dikembalikan Kepada terdakwa Adnan Aroko, SE Melalui Istri Terdakwa

- 19.1 (satu) buah cap stempel TP3M Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

20. Nota Dinas usulan draf SK Bupati mengenai rencana penempatan bantuan kendaraan roda 4 (empat); (asli)

21. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 701- 351 tahun 2013 tanggal 04 September 2013 tentang Lokasi Penerimaan Manfaat Bantuan Moda Transportasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Dan Prasarana Pedesaan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2013; (asli)

22. Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: (tanpa nomor) tahun 2013 tanggal 04 September 2013 tentang Lokasi Penerimaan Manfaat Bantuan Kendaraan Roda 4. (asli)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian An. Tersangka Amirudin Dalip;

- 23.1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol : BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka : MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang (beserta kunci);

- 24.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol : BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka: MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang; (asli)

- 25.1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Kendaraan KPH- 00606 Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol: BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka: MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang. (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) rangkap surat Nomor: 02/TP3M/MK/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, perihal pengembalian kendaraan operasional BD 9059 GY. (asli)

Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;

27.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Peminjaman/Penggunaan Kendaraan Operasional Nomor : 028/43/A/2013 tanggal 13 September 2013. (asli)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;

28.1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Belanja Barang/Modal Satuan Kerja Pengadaan Sarana Angkutan Pedesaan Nomor: 551 /(tidak ada nomor)/HUBKOMINFOBUDPAR/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dari AMIRUDIN DALIP, S.Pd., MM kepada ADNAN AROKO; (asli)

29.1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor: (tidak ada nomor)/KEMP-DSCM/2013 tanggal 20 Agustus 2013 An. ADNAN AROKO selaku Ketua Kelompok Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Muara kemumu Kabupaten Kepahiang; (asli)

30.1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor: (tidak ada nomor)/KEMP/2013 tanpa tanggal An. ADNAN AROKO selaku Ketua Kelompok Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Muara kemumu Kabupaten Kepahiang.(asli)

31.1 (satu) bundel Penyampaian Laporan KIB, KIR dan Data Pendukung Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013. (asli).

Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan terdakwamelalui penasihat hukumnya pada tanggal 29 April 2015 dimana Terdakwa Adnan Aroko,SE.M.simeminta majelis Hakim menjatuhkan putusan :

----- Pledooi -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 29 April 2015, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledooinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Adnan Aroko, SE., M.Si. bin H. Dulkiah (alm)** selaku Camat Muara Kemumu, pada bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kgs. Hasan No. 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.005 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. oleh Bupati Kepahiang diangkat sebagai Camat pada Kecamatan Muara Kemumu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-139 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdakwa selaku Camat memiliki tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kepahiang, terdakwa selaku Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. selaku Camat Muara Kemumu membentuk Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat (TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU) Kecamatan Muara Kemumu dengan maksud untuk memperoleh mobil bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang disalurkan oleh/melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata (Dishubkominfobudpar) Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa dalam rangka pembentukan TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu tersebut, terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. dalam kapasitasnya sebagai Camat telah memanggil atau mengundang beberapa orang secara lisan menggunakan telpon, yaitu saksi Arpani (*Kades Sosokan Taba*), saksi Jhoni Saat (*Kades Batu Kalung*), saksi Marwan (*Kades Renah Kurung*), saksi Sudirman (*Perangkat Desa Sosokan Taba*), dan saksi Chandra (*PNS Staf Kecamatan Muara Kemumu*), untuk datang ke Kantor Kecamatan Muara Kemumu untuk mengadakan rapat.
- Bahwa setelah semua orang hadir maka terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. memimpin jalannya rapat tersebut sehingga terbentuklah TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu, dengan susunan pengurus dan anggota sebagai berikut:
 - Ketua : Adnan Aroko, SE. M.Si.
 - Sekretaris : Arpani
 - Bendahara : Jhoni Saat
 - Anggota : Marwan, Sudirman, dan Chandra.
- Bahwa masih dalam bulan Maret 2013 setelah rapat tersebut maka kemudian bertempat di rumahnya yang terletak di Jln. Kgs. Hasan No. 84 RT.004 RW.005 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. menyusun "PROPOSAL PERMOHONAN ALAT TRANSPORTASI PEDESAAN OLEH: TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU (*tanpa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal) bulan April 2013", dengan menggunakan satu unit Laptop merk Acer warna Hitam, milik dinas (Kantor Camat Muara Kemumu), kemudian mencetaknya dengan menggunakan satu unit printer merk Canon warna Hitam milik terdakwa.

- Bahwa selain membuat, menyusun dan mencetak proposal tersebut, terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. juga memesan/membeli "*Satu buah Cap Stempel TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang*" dari seorang pengrajin di Pasar Kepahing, dengan biaya sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari uang pribadi terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. memanggil saksi Arpani dan saksi Jhoni Saat ke Kantor Kecamatan Muara Kemumu untuk menandatangani proposal tersebut sebagai Sekretaris Tim dan Bendahara Tim, sementara terdakwa menandatangani sebagai Ketua Tim dan membubuhkan stempel, lalu terdakwa menjilidnya. Setelah proposal itu selesai dijilid selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada Pihak Dishubkominfo budpar yang diterima oleh saksi Romzi (Kepala Bidang Infokom).
- Bahwa TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu yang dibentuk oleh terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si tersebut tidak memiliki dasar legalitas apapun kecuali hasil rapat yang dipimpin oleh terdakwa yang tidak ada notulensi rapatnya atau berita acara hasil rapatnya. Tim ini juga tidak memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, tidak berbadan hukum, bahkan susunan pengurus dan anggota yang dibentuk oleh terdakwa, tidak memiliki kejelasan mengenai tugas-tugas dan fungsinya di dalam Tim tersebut. Bahwa selain itu tiga orang anggotanya yaitu saksi Marwan, saksi Sudirman, dan saksi Chandra, juga tidak pernah mengetahui keberadaan proposal di atas, dan setelah rapat pembentukan tersebut tidak pernah ada kegiatan yang dilakukan oleh TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si sebagai Camat Muara Kemumu membuat kelompok fiktif atas nama *TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu* dengan menggerakkan beberapa orang yang secara struktural berada di bawahnya bertentangan dengan tugasnya selaku camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta penerapan dan penegakan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (3) huruf (a) dan (c).

- Bahwa dengan menggunakan kelompok fiktif yang bernama *TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu* maka terdakwa memperoleh satu unit mobil bantuan dari Kementerian PDT berupa "Satu unit mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No.Pol. BD-9059-GY warna hitam metalik tahun 2013" yang disalurkan oleh/melalui Dishubkominfobudpar dalam hal ini adalah saksi Romzi atas perintah saksi Amiruddin Dalip pada tanggal 21 Agustus 2013.
- Bahwa mobil bantuan yang diperoleh oleh terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. tersebut merupakan salah satu dari 25 (dua puluh lima) unit mobil bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang pengadaannya menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PDT dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga harga satuan unit mobil tersebut adalah sejumlah Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah). Bahwa selama berada di dalam penguasaan terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si., satu unit mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No.Pol. BD-9059-GY warna hitam metalik tahun 2013 tersebut telah menurun nilai ekonomisnya menjadi sejumlah Rp.134.800.000,- (seratus tiga puluh empat delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh SUCOFINDO APPRAISAL dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johnny dan Rekan, yang dituangkan dalam APPRAISAL REPORT No. 132/IJR-PST/PA-XI/2014 tanggal 10 November 2014, perihal Penilaian Barang Sitaan Kejaksaan Negeri Kepahiang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, Toyota Pick Up Hi Lux BD 9059 GY. Bahwa perbuatan terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan selisih dari harga perolehan dengan harga pasar pada saat dilakukan penilaian oleh Ahli Jasa Penilai tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Adnan Aroko, SE., M.Si. bin H. Dulkiah (alm)** selaku

Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, pada bulan Maret 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kgs. Hasan No. 84 RT.004 RW.005 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja telah memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, oleh Bupati Kepahiang diangkat sebagai Camat pada Kecamatan Muara Kemumu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-139 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdakwa selaku Camat memiliki tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kepahiang, terdakwa selaku Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013 terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. selaku Camat Muara Kemumu membentuk Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat (TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU) Kecamatan Muara Kemumu dengan maksud untuk memperoleh mobil bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang disalurkan oleh/melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata (Dishubkominfobudpar) Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa dalam rangka pembentukan TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu tersebut, terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. dalam kapasitasnya sebagai Camat telah memanggil atau mengundang beberapa orang secara lisan menggunakan telpon, yaitu saksi Arpani (*Kades Sosokan Taba*), saksi Jhoni Saat (*Kades Batu Kalung*), saksi Marwan (*Kades Renah Kurung*), saksi Sudirman (*Perangkat Desa Sosokan Taba*), dan saksi Chandra (*PNS Staf Kecamatan Muara Kemumu*), untuk datang ke Kantor Kecamatan Muara Kemumu untuk mengadakan rapat.
- Bahwa setelah semua orang hadir maka terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. memimpin jalannya rapat tersebut sehingga terbentuklah TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu, dengan susunan pengurus dan anggota sebagai berikut:
 - Ketua : Adnan Aroko, SE. M.Si.
 - Sekretaris : Arpani
 - Bendahara : Jhoni Saat
 - Anggota : Marwan, Sudirman, dan Chandra.
- Bahwa masih dalam bulan Maret 2013 setelah rapat tersebut maka kemudian bertempat di rumahnya yang terletak di Jln. Kgs. Hasan No. 84 RT.004 RW.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. menyusun "PROPOSAL PERMOHONAN ALAT TRANSPORTASI PEDESAAN OLEH: TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU (*tanpa tanggal*) bulan April 2013", dengan menggunakan satu unit Laptop merk Acer warna Hitam, milik dinas (Kantor Camat Muara Kemumu), kemudian mencetaknya dengan menggunakan satu unit printer merk Canon warna Hitam milik terdakwa.

- Bahwa selain membuat, menyusun dan mencetak proposal tersebut, terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. juga memesan/membeli "*Satu buah Cap Stempel TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang*" dari seorang pengrajin di Pasar Kepahing, dengan biaya sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari uang pribadi terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. memanggil saksi Arpani dan saksi Jhoni Saat ke Kantor Kecamatan Muara Kemumu untuk menandatangani proposal tersebut sebagai Sekretaris Tim dan Bendahara Tim, sementara terdakwa menandatangani sebagai Ketua Tim dan membubuhkan stempel, lalu terdakwa menjilidnya. Setelah proposal itu selesai dijilid selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada Pihak Dishubkominfo budpar yang diterima oleh saksi Romzi (Kepala Bidang Infokom). Bahwa berdasarkan proposal yang demikian sehingga seolah-olah di Kecamatan Muara Kemumu ada sebuah organisasi/kelompok yang bernama *TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu*, padahal tim tersebut tidak pernah ada dan sengaja dibentuk hanya sebagai sarana untuk memperoleh bantuan mobil dari Kementerian PDT.
- Bahwa *TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu* yang dibentuk oleh terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si tersebut tidak memiliki dasar legalitas apapun kecuali hasil rapat yang dipimpin oleh terdakwa yang tidak ada notulensi rapatnya atau berita acara hasil rapatnya. Tim ini juga tidak memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, tidak berbadan hukum, bahkan susunan pengurus dan anggota yang dibentuk oleh terdakwa, tidak memiliki kejelasan mengenai tugas-tugas dan fungsinya di dalam Tim tersebut. Bahwa selain itu tiga orang anggotanya yaitu saksi Marwan, saksi Sudirman, dan saksi Chandra, juga tidak pernah mengetahui keberadaan proposal di atas, dan setelah rapat pembentukan tersebut tidak pernah ada kegiatan yang dilakukan oleh *TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU Kecamatan Muara Kemumu* tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si sebagai Camat Muara Kemumu membuat proposal palsu atas nama *TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU* Kecamatan Muara Kemumu dengan menggerakkan beberapa orang yang secara struktural berada di bawahnya bertentangan dengan tugasnya selaku camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (3) huruf (a) dan (c).

- Bahwa dengan menggunakan kelompok fiktif yang bernama *TIM PENGGERAK PERCEPATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN MUARA KEMUMU* Kecamatan Muara Kemumu maka terdakwa memperoleh satu unit mobil bantuan dari Kementerian PDT berupa "Satu unit mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No.Pol. BD-9059-GY warna hitam metalik tahun 2013" yang disalurkan oleh/melalui Dishubkominfobudpar dalam hal ini adalah saksi Romzi atas perintah saksi Amiruddin Dalip pada tanggal 21 Agustus 2013.
- Bahwa perbuatan terdakwa Adnan Aroko, SE. M.Si. yang menguasai "Satu unit mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No.Pol. BD-9059-GY warna hitam metalik tahun 2013" bertentangan dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) Tahun 2013, yang diantaranya menentukan bahwa:
 - a. Penerima manfaat langsung dari pengadaan moda transportasi darat atau air adalah petani, nelayan, para pelaku usaha kecil daerah setempat untuk mendukung aktivitas ekonomi, serta masyarakat lainnya dalam rangka mengakses pusat distribusi dan pelayanan publik, seperti: pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, manufaktur, dan lokasi pelayanan publik lainnya;
 - b. Pengelola moda transportasi yaitu lembaga berbadan hukum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengelola transportasi yang berasal dari; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau Kelompok Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Arpani Bin H. Abdul Karim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu adalah Sekretaris Tim;
- Bahwa selaku Sekretaris Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat (TP3M) Kec.Muara Kemumu tidak tahu apa tugasnya;
- Bahwa benar Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kemumu ada mendapatkan bantuan mobil Hilux tahun 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat menerima bantuan mobil hilux adalah Camat Muara Kemumu dan sebagai Ketua Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu;
- Bahwa cara Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu mendapatkan bantuan mobil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang didapat melalui Proposal yang sebelumnya diadakan rapat oleh tim namun rapat itu tidak tertulis;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk ikut rapat Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu adalah terdakwa selaku camat Muara Kemumu melalui Handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat proposal permohonan bantuan mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani proposal permohonan bantuan mobil tersebut;
- Bahwa yang menggunakan mobil adalah terdakwa selaku Ketua Kelompok untuk mengunjungi daerah-daerah terpencil;
- Bahwa keberadaan mobil hilux tersebut sekarang sudah dikembalikan ke Dinas Perhubungan pada tanggal 5 Juli 2014;
- Bahwa Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu terdiri dari 8 orang yaitu Terdakwa selaku Ketua dan saksi sebagai Sekretaris sisanya sebagai anggota;
- Bahwa anggota Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu dipilih yang memiliki jabatan di daerah masing-masing;
- Bahwa rapat yang diadakan oleh Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat sehubungan dengan permohonan bantuan mobil ada 2 (dua) kali, rapat pertama pembentukan Tim sedangkan rapat kedua adalah pembubaran Tim tersebut;
- Bahwa pada saat Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat dibentuk tidak ada yang dikerjakan;
- Bahwa maksud dibentuknya Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu hanya untuk mengajukan proposal permohonan mendapatkan bantuan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik proposal dan yang membuat stempel Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu tersebut;
- Bahwa yang menandatangani Proposal permohonan bantuan mobil adalah Terdakwa selaku Ketua, saksi selaku Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa proposal permohonan Alat Transportasi Pedesaan oleh Tim Penggerak Percepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu Tahun 2013, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah cap Stempel TP3M (Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat) Kec.Muara Kemumu Kab.Kepahyang;
- Bahwa Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat (TP3M) Kec.Muara Kemumu dibentuk pada tahun 2013;
- Bahwa rapat pertama Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat diadakan di Kantor Camat Muara Kemumu yaitu rapat tentang pembentukan Tim TP3M dan Proposal, lalu rapat kedua tentang Pembubaran Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat (TP3M);
- Bahwa dalam rapat pertama tidak ada notulennya, rapat itu hanya kumpulan saja karena kami tidak paham mengenai pembentukan Tim tersebut;
- Bahwa mobil bantuan tersebut digunakan oleh terdakwa selaku Ketua Tim yaitu apabila ada longsor, banjir, musibah kematian Ketua Tim selalu datang memakai mobil bantuan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat (TP3M) Kec.Muara Kemumu tidak pernah membuat surat-surat atau dokumen-dokumen tentang Tim yang dibentuk tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Jhoni Sa'at Bin Yusuf (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu ada mendapatkan bantuan mobil Hilux tahun 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahyang;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat menerima bantuan mobil Hilux adalah Camat Muara Kemumu dan juga sebagai Ketua Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kec.Muara Kemumu;
- Bahwa saksi dalam Tim Penggerak percepatan Perekonomian Masyarakat Kec.Muara Kemumu adalah sebagai Bendahara Tim;
- Bahwa mekanisme Tim penggerak percepatan perekonomian masyarakat Kec.Muara Kemumu memperoleh bantuan mobil Hylux dari proposal yang sebelumnya diadakan rapat oleh tim yag diadakan di Kantor Camat Muara Kemumu;
- Bahwa yang membuat permohonan Proposal bantuan Mobil adalah Ketua Tim (Terdakwa);
- Bahwa yang menandatangani proposal permohonan bantuan mobil tersebut adalah Ketua Tim (terdakwa), saksi selaku Bendahara dan Sekretaris Tim;
- Bahwa proposal permohonan bantuan mobil tersebut diajukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menggunakan mobil hasil bantuan tersebut adalah Ketua Tim Adnan Aroko (terdakwa);
- Bahwa mobil bantuan tersebut sekarang telah dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang pada bulan Juli 2014;
- Bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa : Proposal permohonan alat transportasi pedesaan oleh Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahyang Prop.Bengkulu tahun 2013, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cap stempel TP3M Kec.Muara Kemumu Kab.Kepahyang;
- Bahwa mobil bantuan tersebut digunakan untuk mengunjungi desa-desa terpencil yang tidak terjangkau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil bantuan yang diterima TP3M Kec.Muara Kemumu tersebut dikembalikan lagi ke Dinas Perhubungan Kab.Kepahiang karena terdakwa (Adnan Aroko) dimutasi dan tidak lagi menjabat sebagai Camat Muara Kemumu;
 - Pengembalian mobil bantuan setelah ada pemeriksaan dari penyidik;
 - Bahwa benar Desa saksi tidak termasuk kriteria desa tertinggal;
 - Bahwa pada saat rapat memang ada disebutkan ada 5 (lima) desa yang termasuk kriteria desa tertinggal di Kecamatan Muara Kemumu;
 - Bahwa benar tidak ada kegiatan atau program kerja dari Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kec.Muara Kemumu di desa tertinggal tersebut;
 - Bahwa pada saat rapat hanya membahas tentang pembentukan Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kec.Muara Kemumu sedangkan tentang tujuan pembentukan Tim itu tidak dibahas;
 - Bahwa mobil bantuan tersebut disimpan di rumah Ketua Tim (terdakwa) di Pasar Ujung Kepahiang;
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kec.Muara Kemumu tidak pernah mengeluarkan uang untuk biaya atau keperluan apapun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

3. **Sudirman Bin A.Burhan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Pergerak Percepatan Perekonomian Masyarakat (P3M) Kecamatan Muara Kemumu;
- Bahwa rapat yang dilakukan oleh Tim P3M Kecamatan Muara Kemumu (Pergerakan Percepatan Perekonomian Masyarakat) untuk yang pertama bertempat di Kantor Camat Muara Kemumu yaitu rapat tentang pembentukan Tim P3M, lalu rapat kedua tentang pembubaran Tim, jadi ada dua kali rapat;
- benar Tim penggerak percepatan perekonomian masyarakat Kecamatan Muara Kemumu ada mendapatkan bantuan mobil jenis Hylux tahun 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat itu sebagai Camat Kecamatan Muara Kemumu sekaligus selaku Ketua Tim penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat (Tim P3M) Kecamatan Muara Kemumu;
- Bahwa mekanisme Tim P3M Kecamatan Kemumu memperoleh bantuan Mobil Hylux dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang, melalui proposal sebelumnya diadakan rapat oleh Tim namun hasilnya tidak tertulis;
- Bahwa kegunaan mobil bantuan tersebut untuk mengunjungi desa-desa terpencil yang tidak terjangkau;
- Bahwa keberadaan mobil bantuan itu sekarang telah dikembalikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang pada bulan Juli 2014;
- Bahwa mobil tersebut dikembalikan karena terdakwa tidak lagi menjadi Camat di Kecamatan Muara Kemumu tersebut;
- Bahwa pada saat rapat hanya membahas tentang pembentukan Tim sedangkan mengenai tujuan pembentukan Tim itu tidak dibahas;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan mobil bantuan tersebut;
- Bahwa mobil bantuan tersebut sebelum dikembalikan ke Dinas Perhubungan disimpan di rumah terdakwa sebagai Ketua Tim P3M yang terletak di Pasar Ujung Kepahiang;
- Bahwa pada saat rapat tidak ada notulennya, rapat itu hanya kumpul-kumpul saja karena karena kami tidak paham mengenai pembentukan kelompok atau Tim tersebut;
- Bahwa pada saat rapat pertama di Kantor Camat pembentuk Tim P3M dan penunjukan Ketua dilakukan secara Aklamasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Candra,SE Bin Bachtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
5. **Marwan Bin Usman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
6. **Romzi,S.Sos, M.Si Bin Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
7. **Winarti Pramudita Binti Darmawi B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
8. **R.A. Denni,SH,MM., Bin A.Gani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
9. **Amirudin Dalip,S.Pd,MM., Bin Dalip (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
10. **Jon Johanis Dalos, S.Sos Bin Sau'i (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- ket. Terdakwa -----

- Bahwa

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Nomor: 11 Tahun 2013, tanggal 01 Maret 2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan dan Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Kepahiang; (copy legalisir).
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Nomor: 22. A Tahun 2013, tanggal 18 September 2013 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan dan Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Kepahiang; (copy legalisir).
3. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama Nomor: 551/278.B/hubkominfobudpar/ 2013, tanggal 12 Juni 2013, antara Kepala Dinas Hubkominfobudpar selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan PT. Agung Automall selaku penyedia kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan Dinas Hubkominfobudpar Kabupaten Kepahiang pengadaan Mobil Hilux; (copy legalisir).
4. 1 (satu) bundel SPJ LS kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013, pengadaan mobil hilux senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). (copy legalisir).
5. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 05 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, tentang Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Juru Bayar Gaji, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2013; (copy legalisir).
6. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Mobil Hilux kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Kapal Kayu kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir).
8. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Cerubung Mobil Hilux kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir).
9. Proposal Permohonan Alat Transportasi Pedesaan oleh Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun 2013;
- 10.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 551/37 F/hubkominfobudpar/2013, tanggal 07 Agustus 2013, kegiatan sarana dan prasarana pedesaan pekerjaan pengadaan alat angkutan diatas air (kapal kayu), senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), pelaksana CV. Duku Ilir; (copy legalisir).
- 11.1 (satu) bundel SPJ kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan pengadaan kapal kayu TA. 2013 senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy legalisir).
- 12.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 551/25 C/hubkominfobudpar/2013, tanggal 18 Juni 2013, kegiatan sarana dan prasarana daerah tertinggal pekerjaan pengadaan atap/cerubung kendaraan pick up single cabin, senilai Rp. 187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pelaksana CV. Rosari Kusuma; (copy legalisir).
- 13.1 (satu) bundel SPJ kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan pengadaan cerubung TA. 2013 senilai Rp. 187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (copy legalisir).
14. Petikan Keputusan Bupati Kepahiang beserta lampiran Nomor: SK.821.2-139, tanggal 09 Agustus 2012, tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir).
15. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.3/780/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir).
16. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/836/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir).
- 17.1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4752 series warna hitam;
- 18.1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma iP2770 warna hitam;
- 19.1 (satu) buah cap stempel TP3M Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
20. Nota Dinas usulan draf SK Bupati mengenai rencana penempatan bantuan kendaraan roda 4 (empat); (asli)
21. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 701- 351 tahun 2013 tanggal 04 September 2013 tentang Lokasi Penerimaan Manfaat Bantuan Moda Transportasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Dan Prasarana Pedesaan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2013; (asli)
22. Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: (tanpa nomor) tahun 2013 tanggal 04 September 2013 tentang Lokasi Penerimaan Manfaat Bantuan Kendaraan Roda 4. (asli)
- 23.1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol : BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka : MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang (beserta kunci);
- 24.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol : BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka: MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang; (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Kendaraan KPH- 00606 Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol: BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka: MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang. (asli)
- 26.1 (satu) rangkap surat Nomor: 02/TP3M/MK/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, perihal pengembailan kendaraan operasional BD 9059 GY. (asli)
- 27.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Peminjaman/Penggunaan Kendaraan Operasional Nomor : 028/43/A/2013 tanggal 13 September 2013. (asli)
- 28.1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Belanja Barang/Modal Satuan Kerja Pengadaan Sarana Angkutan Pedesaan Nomor: 551 /(tidak ada nomor)/HUBKOMINFOBUDPAR/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dari AMIRUDIN DALIP, S.Pd., MM kepada ADNAN AROKO; (asli)
- 29.1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor: (tidak ada nomor)/KEMP-DSCM/2013 tanggal 20 Agustus 2013 An. ADNAN AROKO selaku Ketua Kelompok Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Muara kemumu Kabupaten Kepahiang; (asli)
- 30.1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor: (tidak ada nomor)/KEMP/2013 tanpa tanggal An. ADNAN AROKO selaku Ketua Kelompok Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Muara kemumu Kabupaten Kepahiang.(asli)
- 31.1 (satu) bundel Penyampaian Laporan KIB, KIR dan Data Pendukung Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013. (asli).

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada terdakwa, saksi-saksi dan Ahli.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa, terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: SK.821.2-139 tanggal 09 Agustus 2012 Terdakwa Adnan Aroko,SE.M.si diangkat sebagai Camat pada Kecamatan Muara Kemumu;
2. Bahwa benar Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mempunyai pengadaan/program bantuan Alat Transportasi Pedesaan berupa Mobil sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan dana sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk harga satuan unit mobil sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah), dengan menggunakandana anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Bahwa benar terdakwa selaku Camat Kecamatan Muara Kemumu Kepahiang terhadap program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tersebut telah memanggil secara lisan kepada para Kades untuk mengadakan rapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 terdakwa selaku Camat mengadakan rapat dengan para Kades, Perangkat Desa dan Staf Kecamatan Muara Kemumembentuk Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu (Tim P3M) dengan maksud untuk memperoleh Mobil Bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang disalurkan mealui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Budaya dan Pariwisata (Dishubkominfobudpar) Kabupaten Kepahiang;
5. Bahwa benar Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu (Tim P3M) tersebut susunan Pengurus dan anggotanya adalah sebagai berikut :
Ketua : Adnan Aroko,SE.M.si (Camat muara kemumu)
Sekretaris : Arfan (Kades sosokan Taba)
Bendahara : Jhoni Saat (Kades Batu Kalung)
Anggota : Marwan,Sudirman dan Chandra.
6. Bahwa benar Proposal pada April 2013 atas nama Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu (Tim P3M) dibuat dan disusun oleh terdakwa (Adnan Aroko,SE.M.si) sendiri tanpa melibatkan pengurus dan anggota lainnya termasuk menyiapkan stempelnya dengan judul **“Proposal Permohonan Alat Transportasi Pedesaan oleh Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu”**;
7. Bahwa benar permohonan Proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa (Adnan Aroko), kemudian terdakwa memanggil bendahara dan sekretaris untuk menandatangani Proposal tersebut, selanjutnya proposal dikirimkan kepada Dinas Hubkomminfobudfar Kabupaten Kepahiang;
8. Bahwa benar Kelompok Masyarakat yang dinamakan Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu yang dibentuk oleh terdakwa selaku Camat Kecamatan Muara Kemumu tersebut, tidak memiliki Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga, tidak mempunyai Badan Hukum, hasil rapatnya tidak pula mempunyai Notulensi, dan setelah rapat pembentukan Tim P3M tersebut tidak pernah ada kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu;
9. Bahwa benar Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh terdakwa Adnan Aroko yaitu Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu, pada tanggal 21 Agustus 2013 Tim P3M memperoleh satu (1) unit mobil bantuan dari Kementerian PDT berupa “Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) unit mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No.Pol.BD.9059 GY warna hitam metalik tahun 2013 yang disalurkan dari Dinas Hubkominfobudfar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perihal dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan:

DAKWAAN:

Kesatu :

melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU :

Kedua :

melanggar Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur mana yang lebih tepat terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka menurut Majelis Hakim yang lebih tepat adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dengan Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

- Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. A. **Unsur Pegawai Negeri atau Orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan Umum secara terus menerus atau Untuk sementara waktu;**

Bahwa menurut Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserah tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 butir 2 yang dimaksud Pegawai negeri adalah meliputi :

- Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;
- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan orang selain pegawai negeri yang ditugaskan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu adalah orang bukan pegawai negeri, tetapi orang tersebut ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;

Bahwa apa yang dimaksud dengan jabatan adalah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, telah membuktikan bahwa terdakwa Adnan Aroko,SE.M.si adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kepahiang, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK.821.2.-139 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III,dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, terdakwa diangkat sebagai Camat pada Kecamatan Muara Kemumu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas menunjukkan bahwa terdakwa Adnan Aroko adalah seorang Pegawai Negeri dengan jabatan selaku Camat pada Kecamatan Muara Kemumu, *maka unsur ini telah terpenuhi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. B. Unsur “dengan Sengaja Memalsu Buku-buku atau Daftar-daftar yang Khusus untuk Pemeriksaan Administrasi;

Bahwa kata “sengaja” mempunyai 3 (tiga) teori yaitu ; sengaja sebagaitujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatan ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung.

Bahwa sengaja berarti ada niat yang dituangkan dalam perbuatan yang disadari dan memang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat serta barang bukti yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Adnan Aroko,SE.M.si. selaku Camat pada Kecamatan Muara Kemumu, dalam rangka pembentukan Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu telah memanggil secara lisan kepada para Kepala Desa untuk berkumpul di Kantor Camat Muara Kemumu yaitu saksi Arfan, saksi Jhoni Saat, saksi Marwan, saksi Sudirman serta staf Kecamatan untuk mengadakan rapat;

Menimbang, bahwa hasil rapat dimana tanpa ada Notulensinya tersebut dibentuklah Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu (Tim P3M) dengan susunan pengurus dan anggota sebagai berikut :

- terdakwa Adnan Aroko,SE.M.si ditunjuk sebagai ketua;
- Sekretaris Arfani selaku Kades Sosokan Taba;
- Bendahara Jhoni Saat selaku Kades Batu Kalung;
- Anggota Marwan,Sudirman dan Chandra

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari terbentuknya Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu, maka terdakwa Adnan Aroko,SE.M.si telah menyusun Proposal sendiri sebagai Permohonan yaitu “Permohonan Alat Transportasi Pedesaan oleh : Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu (Tim P3M)” tanpa melibatkan pengurus yang lain dan anggotanya, hingga mengetiknya dan membuat Cap Stempel atas nama Tim P3M yang di bentuk tersebut hanya sendiri, padahal selaku Camat dan sekaligus sebagai Ketua Tim P3M mengetahui bahwa Tim P3M yang dibentuk melalui masyarakat tersebut haruslah berbadan hukum, namun faktanya Tim P3M tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat terbentuknya lembaga sebagaimana Peraturan yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proposal yang dibuat oleh terdakwa Adnan Aroko,SE.M.Si dengan mengatasnamakan Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu yang dibentuk atas inisiatif terdakwa dengan tujuan agar dapat memperoleh saluran Bantuan Mobil dari program Kementerian PDT melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Pendidikan dan Budaya Kabupaten Kepahiang, fakta yang sesungguhnya kelompok masyarakat yang dibentuk tersebut yaitu Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu (Tim P3M) tersebut hanyalah Fiktif;

Menimbang, bahwa setelah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh terdakwa dengan nama Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu (Tim P3M) telah menerima penyaluran Bantuan Mobil berupa satu (1) unit mobil Toyota jenis Pick Up (Hylux) No.Pol.BD-9059-GY warna hitam metalik tahun 2013, selanjutnya didalam pelaksanaannya hanya terdakwa Adnan Aroko,SE.M.Si yang menggunakan Mobil Bantuan tersebut untuk kepentingan pribadinya, selain itu pula mobil bantuan tersebut sejak diterima berada ditangan terdakwa, sementara itu pengurus dan anggota lain tidak pernah mengadakan kegiatan apapun dengan atas nama Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu, akibatnya tujuan serta maksud dari program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat tertinggal agar dapat memberdayakan perekonomiannya serta meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat pada khusus tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa baik selaku Camat maupun Ketua Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Kecamatan Muara Kemumu telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang tercela dengan cara membentuk sebuah lembaga masyarakat yang tidak berbadan Hukum, selain itu pula agar lembaga ini nyata maka terdakwa telah membuat Cap atau Stempel seolah-olah benar adanya dengan cara membuat Proposal, padahal Tim tersebut tidak pernah ada dan dibentuk hanya bertujuan untuk mendapatkan Bantuan Mobil dari Kementerian PDT saja;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa ternyata pertimbangan atas pembelaan terdakwa tersebut telah tercakup dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan kedua, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkannya dalam membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dengan demikian sekaligus menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi selama terdakwa menjalaninya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kedua serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka tiba saatnya bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dan sebelum pidana tersebut diputuskan Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi yang dicanangkan Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, dengan mendasarkan juga pada asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dengan hukuman yang layak dijatuhkan, maka Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut telah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi selain dijatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai besaran pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Adnan Aroko, SE.M.si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulanan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Nomor: 11 Tahun 2013, tanggal 01 Maret 2013, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan dan Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Kepahiang; (copy legalisir);
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Nomor: 22. A Tahun 2013, tanggal 18 September 2013 tentang Revisi Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan dan Penetapan Besaran Honorarium Kegiatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Kepahiang; (copy legalisir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerja sama Nomor: 551/278.B/hubkominfobudpar/ 2013, tanggal 12 Juni 2013, antara Kepala Dinas Hubkominfobudpar selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan PT. Agung Automall selaku penyedia kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan Dinas Hubkominfobudpar Kabupaten Kepahiang pengadaan Mobil Hilux; (copy legalisir)
4. 1 (satu) bundel SPJ LS kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013, pengadaan mobil hilux senilai Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). (copy legalisir)
5. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 05 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013, tentang Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Juru Bayar Gaji, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2013; (copy legalisir)
6. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Mobil Hilux kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir)
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;
7. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Kapal Kayu kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir)
Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;
8. 1 (satu) bundel SPD, SPP-SPM, SP2D pengadaan Cerubung Mobil Hilux kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan TA. 2013; (copy legalisir)
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;
9. Proposal Permohonan Alat Transportasi Pedesaan oleh Tim Penggerak Percepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun 2013;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 10.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 551/37 F/hubkominfobudpar/2013, tanggal 07 Agustus 2013, kegiatan sarana dan prasarana pedesaan pekerjaan pengadaan alat angkutan diatas air (kapal kayu), senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), pelaksana CV. Duku Ilir; (copy legalisir)
- 11.1 (satu) bundel SPJ kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan pengadaan kapal kayu TA. 2013 senilai Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). (copy legalisir)
Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;
- 12.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor: 551/25 C/hubkominfobudpar/2013, tanggal 18 Juni 2013, kegiatan sarana dan prasarana daerah tertinggal pekerjaan pengadaan atap/cerubung kendaraan pick up single cabin, senilai Rp. 187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pelaksana CV. Rosari Kusuma; (copy legalisir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) bundel SPJ kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan pengadaan cerubung TA. 2013 senilai Rp. 187.550.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). (copy legalisir)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;

14. Petikan Keputusan Bupati Kepahiang beserta lampiran Nomor: SK.821.2-139, tanggal 09 Agustus 2012, tentang Pengangkatan/Pemindahan Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir)

15. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.3/780/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir)

16. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.23/836/BKD.PP/KPH/2012, tanggal 11 Agustus 2012 atas nama Adnan Aroko, SE; (copy legalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

17.1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4752 series warna hitam;

Dikembalikan Kepada Camat Muara Kemumu

18.1 (satu) unit Printer merk Canon Pixma iP2770 warna hitam;

Dikembalikan Kepada terdakwa Adnan Aroko, SE Melalui Istri Terdakwa

19.1 (satu) buah cap stempel TP3M Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;

Dirampas untuk dimusnahkan

20. Nota Dinas usulan draf SK Bupati mengenai rencana penempatan bantuan kendaraan roda 4 (empat); (asli)

21. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 701- 351 tahun 2013 tanggal 04 September 2013 tentang Lokasi Penerimaan Manfaat Bantuan Moda Transportasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Dan Prasarana Pedesaan Daerah Tertinggal Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2013; (asli)

22. Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: (tanpa nomor) tahun 2013 tanggal 04 September 2013 tentang Lokasi Penerimaan Manfaat Bantuan Kendaraan Roda 4. (asli)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam An. Tersangka Amirudin Dalip;

23.1 (satu) unit Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol : BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka : MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang (beserta kunci);

24.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol : BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka: MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang; (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Nomor Uji Kendaraan KPH- 00606 Mobil Toyota Jenis Pick Up (Hilux) No. Pol: BD 9059 GY warna hitam metalik tahun 2013, No. Rangka: MROAW12GODOO39696 No. Mesin: 1TR-7578685 An. DISBUDPARHUB Kab. Kepahiang. (asli)

26.1 (satu) rangkap surat Nomor: 02/TP3M/MK/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, perihal pengembalian kendaraan operasional BD 9059 GY. (asli)

Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;

27.1 (satu) rangkap Surat Keterangan Peminjaman/Penggunaan Kendaraan Operasional Nomor : 028/43/A/2013 tanggal 13 September 2013. (asli)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara An. Tersangka Amirudin Dalip;

28.1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Belanja Barang/Modal Satuan Kerja Pengadaan Sarana Angkutan Pedesaan Nomor: 551 /(tidak ada nomor)/HUBKOMINFOBUDPAR/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dari AMIRUDIN DALIP, S.Pd., MM kepada ADNAN AROKO; (asli)

29.1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor: (tidak ada nomor)/KEMP-DSCM/2013 tanggal 20 Agustus 2013 An. ADNAN AROKO selaku Ketua Kelompok Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Muara kemumu Kabupaten Kepahiang; (asli)

30.1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Nomor: (tidak ada nomor)/KEMP/2013 tanpa tanggal An. ADNAN AROKO selaku Ketua Kelompok Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Muara kemumu Kabupaten Kepahiang.(asli)

31.1 (satu) bundel Penyampaian Laporan KIB, KIR dan Data Pendukung Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013. (asli).

Dikembalikan Kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari senin tanggal 11 Mei 2015, oleh kami **PURJANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANNER PURBA, SH.,MH.**, sebagai hakim tindak pidana korupsi dan **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.**, sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi, yang berkedudukan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BADARUDDIN BACHSIN** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RADITYA**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. JANNER PURBA, SH.,MH. PURJANA, SH.,MH
2. HENNY ANGGRAINI, SH., MH.

Panitera Pengganti

BADARUDDIN BACHSIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)